



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 417 / 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG, RUMAH
NEGARA DAN PAGAR KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sebagai acuan di dalam penyusunan program anggaran dan pedoman pelaksanaan pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar serta daftar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung, Rumah Negara dan Pagar Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pembangunan Gedung, Rumah Negara dan Pagar Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2029 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
10. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG, RUMAH NEGARA DAN PAGAR KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Pembangunan Gedung, Rumah Negara dan Pagar Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Standar Harga Satuan Pembangunan Gedung, Rumah Negara dan Pagar Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan).

GEDUNG TIDAK SEDERHANA	GEDUNG SEDERHANA
6.790.000,-	5.180.000,-

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan).

RUMAH TIPE A	RUMAH TIPE B	RUMAH TIPE C,D,E
6.250.000,-	5.910.000	4.450.000,-

3. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m² bangunan).

PAGAR GEDUNG NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
3.220.000,-	2.470.000,-	2.380.000,-

PAGAR RUMAH NEGARA		
PAGAR DEPAN	PAGAR BELAKANG	PAGAR SAMPING
3.020.000,-	1.580.000,-	1.540.000,-

KETIGA : Rincian harga satuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tidak termasuk pajak, IMB, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perijinan, tingkat keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- KEEMPAT : Untuk Wilayah Kepulauan Banyak dan Kuala Baru di
tambahkan 10 %-12 % /m2 dari harga Bangunan Gedung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Desember 2020
21 Rabiul Akhir 1442 H.

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.